

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 045.H/SK/Dir-SSR/VI/2019

TENTANG

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

DIREKTUR POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

Menimbang

- a. Untuk memenuhi kewajiban Tri Darma Perguruan Tinggi maka dosen harus melaksanakan pengabdian masyarakat. Untuk melaksakannya dan berkaitan dengan itu maka diperlukan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat SSR.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik SSR tentang Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat Politeknik SSR.

Mengingat

- a. Undang-undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- e. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 95 tahun 2014, tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR PENDANAAN DAN PENGABDIAN PENGABDIAN MASYARAKAT.

Kesatu : Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat Politeknik SSR

sebagaimana fungsinya untuk peningkatan kualitas dosen dan mahasiswa di

lingkungan Politeknik SSR dalam segi penelitian.

Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan tahun 2019 sampai dengan

tahun 2021 dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan ditinjau kembali dan

diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 1 Juni 2019

Direktur Politeknik SSR

Sandra Yap Dranggorobles

NIK: 18041691011

Tembusan:

- 1. Wakil Direktur I
- 2. Ketua Program Studi
- 3. Arsip